

ABSTRAK

Farihatul Munawarah, Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Masalah Mursalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

Kata kunci: Jual beli petasan, Hukum Ekonomi Syari'ah, Masalah Mursalah

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhannya, diantaranya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu interaksi manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lainnya. Akan tetapi jual beli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur penipuan ataupun kemudharatan lainnya seperti pada penelitian kali ini jual beli petasan berbahan peledak. petasan ini mengandung bahan-bahan yang membahayakan didalamnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep?, *kedua*, bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep?, *ketiga*, bagaimana perspektif Masalah Mursalah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep?.

Jenis penelitian ini adalah empiris kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sosio legal*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Metode analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, mekanisme jual beli petasan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep adalah pihak penjual menawarkan atau memberitahukan macam-macam petasan serta harga satu persatunya dari petasan itu kepada pihak pembeli tetapi, ada juga yang pihak penjual memberitahukan macam-macam petasan dan harganya apabila pihak pembeli menanyakannya. *Kedua*, perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli petasan berbahan peledak yang dilakukan oleh masyarakat desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep tidak diperbolehkan karena di dalam Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli yang mengandung kemudharatan atau membahayakan kepada kita meskipun itu bisa dimanfaatkan tetap tidak diperbolehkan. *Ketiga*, perspektif Masalah Mursalah mengenai jual beli petasan ini diperbolehkan. Karena petasan tersebut selain mengandung unsur kemudharatannya dan membahayakan kepada kita itu juga terdapat banyak kemanfaatannya salah satu contoh petasan tersebut digunakan ketika ada acara-acara tertentu dengan tujuan untuk memeriahkan acaranya. Dan hal itu termasuk pada kemaslahatan *daruriyyah*, karena dengan bejualan petasan mereka dapat menambah perekonomian serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya.